



P U T U S A N
Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam
Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI BAYU RAHMAD NUGROHO bin
SUGENG RAHARJO;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur tanggal lahir : 28 Tahun/15 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngasem RT.5, Kalurahan Timbulharjo,
Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Driver Maxim;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca:

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI BAYU RAHMAD NUGROHO Bin SUGENG RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam.
 - 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sewon atas nama DWI BAYU RAHMAD N. alamat Ngasem RT. 5 No. Telephone 0859344921313.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kartu berobat dr. Budi Santoso, Spsi, MSc., SpKj Jalan parangtritis Km. 7 Sewon, Bantul, atas nama DWI BAYU RAHMAD. N. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah HP OPPO warna emas dengan nomor WA 081391326398

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 13 Desember 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI BAYU RAHMAD NUGROHO BIN SUGENG RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyalurkan Psikotropika" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam;
 - 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sewon atas nama Dwi Bayu Rahmad N. alamat Ngasem RT. 5 No. Telp 0859344921313; dan
 - 1 (satu) lembar kartu berobat dr. Budi Santoso, Spsi, MSc., SpKj Jalan parangtritis Km. 7 Sewon, Bantul, atas nama Dwi Bayu Rahmad N; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna emas dengan nomor WA

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081391326398;

Dirampas untuk negara.

- 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2023/PN Btl jo. Nomor 350/Akta.Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 350/Akta.Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Nomor 350/Akta.Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Berita Acara Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 350/Akta.Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai dengan dibacakannya putusan dalam permintaan banding dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mengajukan memori banding, dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi, maka haruslah dimaknai bahwa Penuntut Umum menghendaki supaya pemeriksaan perkara Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Btl atas nama Terdakwa Dwi Bayu Rahmad Nugroho bin Sugeng Raharjo untuk diperiksa ulang tentang pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 13

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023, berkas Perkara yang bersangkutan, berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa adalah bukan Pabrik Obat, bukan pedagang besar Farmasi dan bukan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah yang menyalurkan Psikotropika dan Terdakwa terbukti menyalurkan sediaan Farmasi dengan cara menyerahkan kepada orang lain, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa secara tanpa hak menyalurkan Psikotropika, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat alasan, pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa telah tepat, benar dan adil, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 13 Desember 2023 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami H. Sutanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta RMK. Moordiwanto, S.H., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

F.X. Jiwo Santoso S.H., M.Hum.

H. Sutanto, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RMK. Moordiwanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)